

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2019 - 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANGKAT**

**STABAT
2021**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunianya sehingga Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dapat diselesaikan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana.

Dengan disusunnya Perubahan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 2019-2024 ini maka Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap Kegiatan dan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat lebih konkrit.

Perubahan RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Perubahan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Stabat, Agustus 2022

KEPALA DINAS



FAIZAL RIZAL MATONDANG, S.Sos, M.AP

NIP. 196911071993031009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	9
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....	16
2.3 KINERJA PELAYANAN.....	19
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	28
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN.....	28
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.....	28
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L	31
3.4 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI SUMUT	32
3.5 TELAAHAN RTRW DAN KLHS.....	35
3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VIII PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 mengalami Perubahan sesuai dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Sesuai Ketentuan peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hal ini disebabkan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta Program RPJMD bersumber dari Program pada Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 Mencakup :

1. Penyempurnaan Tugas dan sasaran Disdukcapil
2. Penyempurnaan Indikator dan Target Kinerja Disdukcapil

Perencanaan Strategis atau Renstra (strategic planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan (Kerzner, 2001).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus memiliki rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Dengan adanya Perubahan Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Perangkat Perundang- Undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Langakt di Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pengusunsan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2017-2037;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 01); dan
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, strategis serta program dan Kegiatan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 adalah untuk akselerasi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Tata Laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2.3. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2.4. Nama Jabatan Struktural dan Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 2.5. Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2.6. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2.7. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2.8. Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga
- 3.4. Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara
- 3.5. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)
- 3.6. Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Langkat nomor 54 tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Keputusan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagai organisasi perangkat daerah dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas-tugas lain serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan Renstra, Renja dan Lakip Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e) Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Penyiapan penilaian terhadap bawahannya berdasarkan sasaran kerja setiap tahunnya;
- i) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi;
- j) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, program, perlengkapan, kerumahtanggaan, urusan umum dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sekretariat ;

- b) Penyelenggaraan pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi, kepegawaian dan kerumahtanggaan ;
- c) Penyelenggaraan penghimpunan hasil perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan, analisis melalui bidang ;
- d) Penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyusun laporan keuangan.
- e) Penyelenggaraan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum serta ketatalaksanaan ;
- f) Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengawasan serta mengatur penggunaan inventaris kantor ;
- g) Penyelenggaraan pengumpulan dan menganalisa serta penyusunan program dan menganalisa kebutuhan perlengkapan dinas berdasarkan usulan dari bidang.
- h) Penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan LPPD dinas ;
- i) Penyelenggaraan pelaporan hasil pelaksanaan tugas disampaikan kepada kepala dinas.

Sekretaris terdiri dari :

- ✓ Sub bagian umum dan kepegawaian
- ✓ Sub bagian keuangan dan penyusunan program.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d) Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f) Pelaksanaan pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang pencatatan sipil mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b) Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d) Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e) Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f) Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan dan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.


5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang meliputi sistem administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;

- c) Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
- d) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.



Tata Laksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat .

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup organisasi. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar organisasi, baik itu antar organisasi perangkat daerah, masyarakat luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder pembangunan perkoperasian.

1) Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Koperasi Kabupaten Langkat telah melakukan pembagian tugas yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku urusan-urusan internal antara lain meliputi :

- a) Pengendalian surat masuk.
- b) Pengendalian surat keluar
- c) Pelayanan tamu
- d) Pengamanan barang

2) Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Koperasi Kabupaten Langkat telah melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan seperti rencana kerja, telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada. Tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku penyediaan dokumen rencana kerja dan urusan-urusan eksternal yang telah disusun antara lain meliputi:

1. Penyusunan dokumen renstra
2. Penyusunan dokumen renja
3. Penyusunan standar operasional
4. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).
5. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
6. Penyusunan laporan keuangan

7. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia Jumlah pegawai per 31 Desember 2021 sebanyak 33 orang, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 19 perempuan. Kondisi pegawai dikelompokkan seperti berikut:

Kepala Dinas gol IV/c 1 orang

Sekretaris

Sekretaris.....gol IV/a 1 orang

Kasubbang Umum dan Kepegawaian..... gol III/d 1 orang

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.....gol III/d 1 orang

Staf.....gol IV/a 1 orang

Stafgol III/c 1 orang

Staf.....gol III/b 2 orang

Staf.....gol III/a 1 orang

Stafgol II/b 1 orang

Jumlah..... 9 orang

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang..... gol III/d 1 orang

Pranata Komputer Ahli Muda..... gol III/d 3 orang

Pengawas Kependudukan gol III/d 7 orang

Jumlah..... 11 orang

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang..... gol III/d 1 orang

Pranata Komputer Ahli Muda..... gol III/d 3 orang

Staf.....gol III/c 2 orang

Staf.....gol III/b 1 orang

Jumlah..... 7 orang

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Kepala Bidang.....	gol III/d	1	orang
Administrator Database Kependudukan	gol III/c	1	orang
Ahli Muda			
Pranata Komputer Ahli Muda.....	gol III/d	1	orang
Pengelola Database.....	gol III/a	1	orang
Jumlah.....			4 orang

Tabel. 2.1

Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat.
Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (orang) PNS
1	Jumlah SDM per 30 Desember 2021	33
2	Mutasi Selama tahun 2021	-
	Mutasi (Masuk)	-
	Mutasi (keluar)	-
	Meninggal	-
3	Jumlah SDM per 30 Desember 2021	33

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel. 2.2

Komposisi PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Uraian	Jumlah jenjang jabatan (orang)
1	- Eselon II	1
	- Eselon III	3
	- Eselon IV	2
2	Pejabat Fungsional	8
	Jumlah	14

Tabel. 2.3

Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Berdasarkan Strata Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	4
3	S-1	27
4	Diploma III	-
5	SLTA	2
6	SLTP	-
	Jumlah	33

Tabel. 2.4

Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Berdasarkan Golongan.

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV/d	-
2	Golongan IV/c	1
3	Golongan IV/b	0
4	Golongan IV/a	3
5	Golongan III/d	19
6	Golongan III/c	5
7	Golongan III/b	2
8	Golongan III/a	2
9	Golongan II/d	0
10	Golongan II/c	0
11	Golongan II/b	1
12	Golongan II/a	0
	Jumlah	33

2.3 Sarana Dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor.

Bangunan gedung kantor terdiri dari 2 gedung utama yang diperuntukkan sebagai ruang loket pelayanan, ruang kerja Kepala Dinas, ruang kerja

Sekretaris, ruang kerja kepala bidang, ruang kerja Kasubbag/JFT/Staf, musholla, aula dan kamar mandi,

2. Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit jenis mini bus
- Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 1 (satu) unit jenis mobil barang untuk pelayanan keliling
- Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 8 (delapan) unit yang masih dalam kondisi baik ditambah beberapa unit dalam kondisi rusak berat.

3. Fasilitas

Fasilitas lainnya diantaranya berupa mesin antrian, computer, laptop, printer, lemari rak buku, kamera digital, LCD proyektor, televisi, kulkas, meja pelayanan, kursi ruang pelayanan, kursi kerja, meja kerja, meja rapat, kursi tamu, pendingin ruangan (AC), kipas angin, jaringan internet Wifi, brankas dan lain sebagainya

2.4 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kondisi umum pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat melaksanakan pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

1. Dokumen Kependudukan, meliputi:

- a) Biodata Penduduk;
- b) Kartu Keluarga (KK);
- c) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d) Kartu Identitas Anak (KIA);
- e) Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f) Akta Pencatatan Sipil.


2. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi:

- a) Surat Keterangan Pindah;
- b) Surat Keterangan Pindah Datang;
- c) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- d) Surat Keterangan Kelahiran;
- e) Surat Keterangan Lahir Mati;
- f) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- g) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- h) Surat Keterangan Kematian;
- i) Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- j) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- k) Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan Pelayanan Dokumen Kependudukan seperti Biodata Penduduk, Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan program SIAK online. Dengan Program SIAK online membutuhkan data yang lengkap, maka sebelum melaksanakan Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Akta-akta pencatatan Sipil harus diketahui terlebih dahulu bahwa data penduduk atau keluarga yang akan dilayani sudah ada pada database/server, dan jika belum ada maka harus dilakukan entry data terlebih dahulu, kemudian baru kegiatan Pelayanan pembuatan dokumen Kependudukan dapat dilakukan seperti pembuatan Kartu Keluarga. Untuk Penduduk yang akan membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik maka harus melakukan Perekaman data Biometrik yang meliputi Eyeris Scan (iris mata), Sidik Jari (finger print), Pas Photo dan Tanda Tangan (Signature), data tersebut harus terkoneksi ke database/server Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia baru dapat dilakukan Pencetakan pada Blanko KTP-el, setelah tercetak melalui sidik jari yang bersangkutan harus melakukan Aktivasi Data yang berfungsi mengaktifkan Chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri.

Masa berlaku KTP-el WNI berlaku seumur hidup sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat 7.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada




dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk tahun 2014 sampai dengan 2018.

lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan melalui pelayanan stensel aktif/jemput bola ke desa-desa, program inovasi pelayanan dan menjalin kerjasama dengan OPD lainnya. Dan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan belanja dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e- planning dan e-budgeting dan sistem elektronik lainnya;
- 3) Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Meningkatnya kinerja dan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, bimtek pelayanan dan diklat fungsional.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaaan tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 disajikan sebagai berikut di bawah ini :

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Langkat 2014 - 2019



2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Tingkat ketercapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Langkat disajikan tabel dengan Format sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target RENSTRA Tahun Ke			Realisasi Capaian RENSTRA Tahun Ke			Rasio Capaian RENSTRA Tahun Ke		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Persentase Penduduk yang melakukan Perekaman data Kependudukan		100%		96	97	97,5	96,18	97	97,21	101	100	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk		100%		77	77,4	77,7	77,5	77,18	87,61	100	100	113
3	Rata-rata waktu pelayanan Administrasi kependudukan		Hari		4	4	4	4	4	3	100	100	100
4	Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta kelahiran		100%		82	83	83,5	81,13	81,63	90	99	98	108
5	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pencatatan Sipil		100%		77	77,4	77,7	77,5	77,18	87,61	100	99	113

Tabel 2.7
Anggaran dan realisasi Pendanaan Program Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kabupaten Langkat Tahun 2020-2021

URAIAN		Anggaran Pada tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke		rata rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.636.213.059	-	2.592.969.086	-	98%	-	-	-
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.000.000	-	157.483.716	-	79%	-	-	-
2	Penyediaan Alat Tulis kantor	184.932.050	-	184.932.000	-	100%	-	-	-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.987.400	-	11.984.000	-	100%	-	-	-
4	Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan bangunan Kantor	25.000.000	-	24.991.200	-	100%	-	-	-
5	Penyediaan peralatan Rumah tangga	62.634.124	-	62.280.800	-	99%	-	-	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Bahan Perundang-undangan	6.935.000	-	6.916.000	-	100%	-	-	-
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.245.000	-	14.212.000	-	100%	-	-	-
8	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke luar Daerah	165.849.285	-	165.839.370	-	100%	-	-	-
9	Penyediaan jasa Administrasi Umum	1.965.630.200	-	1.964.330.000	-	100%	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		823.750.000	-	812.471.222	0	99%	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	582.800.000	-	573.977.000	-	98%	-	-	-
2	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor	91.000.000	-	90.872.600	-	100%	-	-	-
3	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	104.950.000	-	102.636.622	-	98%	-	-	-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	45.000.000	-	44.985.000	-	100%	-	-	-
Program peningkatan Disiplin Aparatur		99.600.000	-	98.770.000	-	99%	-	-	-
1	Pengadaan pakian khusus hari-hari tertentu	99.600.000	-	98.770.000	-	99%	-	-	-
Program Penataan Administrasi Kependudukan		3.335.433.000	-	2.925.828.898	-	88%	-	-	-
1	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Peningkatan	289.950.000	-	289.937.342	-	100%	-	-	-
2	Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan	2.774.683.000	-	2.488.558.840	-	90%	-	-	-
3	Pelayanan keliling Pendaftaran penduduk	148.550.000	-	147.332.716	-	99%	-	-	-

4	Pelayanan keliling Pencatatan Sipil	122.250.000	-	122.250.000	-	100%	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota		-	10.190.271.773	-	9.674.324.772	-	95%	-	-
1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10.127.754	-	9.885.800	-	98%	-	-
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	-	4.010.302.868	-	3.805.827.829	-	95%	-	-
3	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	-	85.125.000,00	-	84.847.000	-	100%	-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.592.863.901	-	2.395.081.785	-	92%	-	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	784.181.600	-	718.798.400	-	92%	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.455.400.000,00	-	2.409.183.777	-	98%	-	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	252.270.650	-	250.700.181	-	99%	-	-

2.6 Tantangan dan Peluang Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kedinasan. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Tantangan sebagai upaya mendorong dinas menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut:

Tabel.2.3
Analisis SWOT

	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat • Tersedianya Sumber Daya Manusia • Tersedianya sarana dan Prasarana • Tersedianya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik • Tersedianya Mobil Layanan keliling untuk Pelayanan Jemput Bola • Tersedianya Anggaran • Program SIAK yang mampu memberikan identitas tunggal secara nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan) • Sudah memiliki database kependudukan dalam SIAK 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Komunikasi dalam Edukasi Kepada Masyarakat akan pentingnya Memiliki Dokumen Administrasi kependudukan. • Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi sesuai dengan Standar Kebutuhan • Terbatasnya Ketersediaan Anggaran • Masih Kurangnya Sarana dan Prasana Pendukung Pelayanan Publik • Belum terlaksananya Standar Operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi

	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> • tuntutan stakeholders akan produk layanan Administrasi kependudukan yang berkualitas, transparan dan partisipatif • peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan • Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses untuk mendorong transformasi digital Pengaruh teknologi dan informasi sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui berbagai hal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kebutuhan Akurasi dan ketepatan Penyediaan Data kependudukan yang cukup tinggi • Masih kurangnya masyarakat terhadap akan pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan • Tingkat kebutuhan Stakeholder terhadap Administrasi kependudukan

	<p>yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen Pencatatan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang besar terhadap isu Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan • Masih rendahnya Cakupan Akta Pencatatan Sipil karena kurangnya Edukasi ke Masyarakat tentang Pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil • Terbukanya akses dengan lembaga Pendidikan untuk mengembangkan potensi SDM 	
--	---	--

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa tantangan dan peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain:

Tantangan yang dihadapi dalam jangka waktu 3 tahun mendatang adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan;
2. Terpenuhinya integritas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses pelayanan administrasi kependudukan

Sedangkan peluang dalam melaksanakan kewajibannya adalah:

1. Pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.
2. Keterpaduan pelaksanaan pelayanan masyarakat dengan SIAK Go Digital
3. Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai untuk mencapai target-target kinerja

yang sudah disepakati di dalam Renstra dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL LANGKAT

Berdasarkan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan belum optimal	<p>Tingkat Pendaftaran Penduduk belum maksimal</p> <p>Tingkat pelayanan Pencatatan Sipil belum maksimal</p> <p>Belum optimalnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Belum maksimalnya Pengelolaan Profil Kependudukan</p>	<p>Pelayanan Pendaftaran Penduduk belum maksimal</p> <p>Cakupan penerbitan Akta Pencatatan Sipil belum maksimal</p> <p>Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan belum terlaksana secara maksimal</p> <p>Belum optimalnya penyusunan Profil Kependudukan</p>

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Dokumen rancangan perubahan renstra ini mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat tahun 2019-2024.


a. VISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat 2019-2024 merupakan kondisi yang dicita-citakan ingin dicapai Kabupaten Langkat pada akhir periode kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih,

Visi Pemerintah Kabupaten Langkat adalah :

“ MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung empat elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Langkat periode 2019-2024 yakni maju, sejahtera, religius dan pengembangan pariwisata dan infrastruktur. Dari tiga elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Langkat menjadi masyarakat maju dengan tetap mempertahankan kesejahteraan, moral religiusitas dan pembangunan yang berkelanjutan.



b. MISI

Secara harfiah misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sejalan dengan visi di atas, maka ada 5 (lima) misi utama yang akan dijalankan, yaitu :

MISI 1. *Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Pengentasan Permasalahan Sosial.*

Misi2. *Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*

Misi 3. *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata*

Misi 4. *Meningkatkan Kinerja Infrastruktur Dan Tata Ruang Berkelanjutan*

Misi 5. *Menciptakan Reformasi Birokrasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih*

Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah penciptaan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi ini akan dicapai dengan peningkatan inovasi dan urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah penunjang usaha, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, penelitian pengembangan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Faktor- faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pencapaian visi dan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Berikut ini tabel hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Tabel: 3.2

Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat

VISI : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
Misi ke 5 KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Misi 5 : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	1. Belum optimalnya pelaksanaan Pendaftaran Penduduk 2. Tingkat pelayanan pencatatan sipil belum maksimal 3. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Belum maksimalnya pengelolaan profil kependudukan 5. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan penunjang kinerja perangkat daerah	1. Belum optimalnya Komunikasi dalam Edukasi Kepada Masyarakat akan pentingnya Memiliki Dokumen Administrasi kependudukan 2. Masih rendahnya Cakupan Akta Pencatatan Sipil karena masih kurangnya Edukasi ke Masyarakat tentang Pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil 3. Masih rendahnya kepedulian Masyarakat untuk melaporkan Data kependudukan 4. Tingkat kebutuhan Akurasi dan ketepatan Penyediaan Data kependudukan yang cukup tinggi 5. Belum terlaksananya Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Dukungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang besar terhadap isu Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan 2. Pengaruh teknologi dan informasi sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen Pencatatan Sipil 3. adanya sosialisasi tentang data kependudukan ke Masyarakat. 4. tuntutan stakeholders akan produk layanan Administrasi kependudukan yang berkualitas, transparan dan partisipatif 5. Tersedianya Standar Operasional Prosedur pelayanan publick

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Sedangkan Misi dari Kementerian Dalam Negeri RI adalah:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, Menegakan Persatuan dan Kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter Bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan Pendayagunaan Administrasi Kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antara wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

**3.4 TELAAH RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yaitu **“SUMATERA**

UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”, dengan penjelasan makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

- Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

- Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesis sosial yang kuat serta harmonis.

- Misi Ketiga :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif berdaya saing dan mandiri.

- Misi Keempat :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

- Misi Kelima :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradap.

Telaahan terhadap visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara diarahkan dan difokuskan untuk mendukung misi kedua yaitu **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis”**.

Menelaah dari ke lima misi Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di atas yang dapat dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat adalah:

Misi 1 (satu):

Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

Misi 2 (dua):

Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai /dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran yang ingin dicapai di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah:

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan Profil Kependudukan

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan,

melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu

strategis yang ada pada bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi adalah:

1. Standar pelayanan yang belum sesuai dengan Permen PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
2. Masih rendah capaian target persentase jumlah kepemilikan ber KTP elektronik terhadap wajib KTP pada Tahun 2018 sebesar 91 persen masih jauh dibandingkan dengan target nasional yaitu sebesar 100 persen. Penyebab rendahnya pencapaian tersebut antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan belum mengurus pembuatan KTP baik penduduk yang baru menginjak diatas > 17 tahun;
3. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang. Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih sangat kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga yang seharusnya bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas berupa peralatan teknologi informasi dan sarana pendukung lainnya yang ada. Dengan kebutuhan masyarakat yang ingin secara cepat diberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, bila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga pelayanan administrasi kependudukan maka akan mempunyai image kurang baik khususnya untuk peningkatan kualitas pembuatan dokumen kependudukan. Dengan faktor pendidikan formal dan non formal dirasakan kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki;
4. Rendahnya cakupan penerbitan akta catatan sipil, akta nikah dan akta kematian perlu dilakukan sosialisasi dan pelayanan keliling jemput bola (stelsel aktif) ke kecamatan dan desa di Kabupaten Langkat agar masyarakat menyadari akan pentingnya dokumen kependudukan untuk kepentingan tertentu seperti mencari pekerjaan, melanjutkan sekolah, pemutakhiran data pemilu dan pembuatan paspor;
5. Kebutuhan akan Blanko KTP elektronik belum sesuai dengan pendistribusian yang diberikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang berdampak pada pelayanan pembuatan KTP elektronik di daerah;

6. Perlunya kesamaan pandang antar OPD dalam pemanfaatan data kependudukan dan perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi;
7. Perlunya penyusunan SOP pelayanan pada Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat berdasarkan peraturan terbaru.
8. Penyusunan Strategi Penanganan dan pemulihan dampak COVID 19 di Kabupaten Langkat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 yang tercantum pada Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat perlu menetapkan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Langkat dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat Tahun 2019-2024 adalah **“Terciptanya Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT).**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi 5 (Lima) perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 yaitu “Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi’.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan 2 (Dua) Sasaran strategis :

- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.

Secara terperinci tujuan, sasaran, indikator dan kinerja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)	1%	1%	1,5%	2%	3%
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	77%	87%	89,3%	91%	93,73%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai evaluasi Implementasi AKIP	CC (50-60)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat menerapkan strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan tantangan eksternal. Mengacu pada hasil analisis SWOT terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan secara baik.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi satu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warganegara jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial atau dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu dipikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi pengertian kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara mencapainya.

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengerahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagaimana dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRA STRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”.			
Misi 5 : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kependudukan dengan Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)	<p>1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kependudukan</p> <p>2. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>1.1 Meningkatkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1.2 Meningkatkan Pengelolaan Profil kependudukan</p> <p>1.2 Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil secara Elektronik</p> <p>1.3 Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya penunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>1.1.1 Peningkatan Database Kependudukan Skala kabupaten</p> <p>1.2.1 Peningkatan pengelolaan Buku profil Perkembangan Kependudukan secara Akurat</p> <p>1.3.1 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil kepemilikan Akta Kependudukan</p> <p>1.4.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dalam pemenuhan Dokumen Kependudukan</p> <p>2.1.1 Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat</p> <p>2.2.1 Meningkatkan Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat</p> <p>2.3.1 Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat</p> <p>3.3.1 Meningkatkan Administrasi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat</p>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Koperasi Kabupaten Langkat sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dinas dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6.1
Komponen Program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat

PROGRAM UTAMA	PROGRAM PENDUKUNG
1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	

Pada hakekatnya program penyelenggaraan pembangunan di atas disusun berdasarkan tupoksi yang merupakan acuan bagi penyusunan program pada sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode tiga tahun ke depan (2022–2024). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator output dan indikator outcome serta indikasi biaya

Rincian program dan kegiatan di atas merupakan program dinas yang harus dijabarkan menjadi rencana kerja anggaran dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional dan provinsi serta kondisi terkini baik isu-isu

strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan maupun peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian pembangunan. Pelaksanaan prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan sumber daya berupa dana, tenaga dan fasilitas pendukungnya.

Tabel 6.2

Rencana, Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2021 -2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	SATUAN	TAHUN AWAL PERENCANAAN (2019)	KETERCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
								TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4		TAHUN -5		TARGET KINERJA	TARGET (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET (Rp)
								TARGET KINERJA	TARGET (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET (Rp)	TARGET KINERJA	TARGET (Rp)								
								2021		2022		2023		2024		2021		2022		2023		2024	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
Terciptanya Reformasi birokrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Peningkatan Inovasi, Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi (SIT)	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran	%	100	100	100	8.506.754.176	100	7.478.526.164	100	5.667.250.377	100	7.902.460.446	100	29.554.991.163				
					Nilai Evaluasi Implementasi AKIP	Nilai	n/a	CC (60-60)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)										
		2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	Dokumen	3	3	3	10.051.285	3	10.051.285	3	10.051.285	3	10.051.285	3	40.205.140			
		2	12	01	2.02	Administrasi keuangan perangkat	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	3.567.480.016	1	3.567.550.016	1	2.150.664.232	1	3.715.765.156	1	13.001.459.420			
		2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	33	33	33	60.000.000	33	60.000.000	33	60.000.000	33	60.000.000	33	240.000.000			
		2	12	01	2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Akuntabel	Bulan	1	1	1	1.995.702.875	1	1.050.124.005	1	800.734.002	1	1.410.124.005	1	5.256.684.887			
		2	12	01	2.07	Pengadaan Barang milik daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	2	100.000.000	2	75.000.000	2	50.000.000	2	90.000.000	2	315.000.000			
		2	12	01	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan Ketersediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	1	1	1	2.516.520.000	1	2.516.520.000	1	2.516.520.000	1	2.516.520.000	1	10.066.080.000			
		2	12	01	2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan Ketersediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	257.000.000	1	199.280.858	1	79.280.858	1	100.000.000	1	635.561.716			
		Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan		2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Yang Melakukan Perakaman Data Kependudukan	%	91	97	94	-	98	2.007.950.000	99	4.015.900.000	100	2.007.950.000	100	8.031.800.000		
Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran							n/a	77,4	-	-	78		79	80		80							
2	12			02	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				60.000.000												
2	12			03	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	5	4			3	247.142.500	3	340.000.000	2	430.000.000		1.017.142.500				
						Persentase Anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran	%	86	83			84		85		87							
						Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pencatatan	%	n/a	n/a			78		79		80							
2	12			03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil				60.000.000												
2	12			04	Program Pengelolaan Informasi	Jumlah database kependudukan skala kabupaten	Dokumen	n/a	n/a			1	38.225.000	1	39.225.000	1	39.225.000	1	116.675.000				
2	12			04	2.03	Pengelolaan Informasi Administrasi	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi				56.000.000												
2	12			05	Program Rencanan Profil	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kependudukan	Dokumen	n/a	n/a			-	100	75.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000			
2	12	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Buku Profil Kependudukan																		
									8.682.754.176	9.846.843.664	10.137.375.377	10.459.635.446	39.126.608.663										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja organisasi perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja program yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD 2019-2024

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Tahun 2020	Target Capaian pada Tahun Ke-				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman Data kependudukan	Persen (%)	97	97,5	98	99	100	100
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendaftaran penduduk	Persen (%)	77,4	77,7	78	79	80	80
3	Rata-rata Waktu Pelayanan Administarsi kependudukan	Hari	4	4	3	3	2	2
4	Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta kelahiran	Persen (%)	83	83,5	84	85	87	87
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen (%)	77,4	77,7	78	79	80	80

BAB VIII

P E N U T U P

KESIMPULAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat 2019 – 2024 merupakan dokumen yang strategis sebagai pedoman dan arah bagi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Langkat selama lima tahun ke depan sesuai dengan teori dan bimbingan teknis penyusunan renstra dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yakni dari pasal 89 hingga pasal 98 yang mana tahapan penyusunan renstra terdiri dari empat tahapan, yakni persiapan penyusunan renstra SKPD, penyusunan rancangan renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir renstra SKPD, dan yang terakhir adalah tahap penetapan renstra SKPD. Rencana strategis ini diharapkan akan menyamakan persepsi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat.

SARAN

Dengan analisis di atas disarankan agar dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif di dalamnya agar pelaksanaan pembangunan senantiasa berjalan lancar demi mencapai tujuan bernegara.

Demikian perubahan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tahun 2019–2024 yang merupakan hasil perumusan yang berkembang saat ini dan apabila ada perubahan serta akselerasi yang timbul dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pada waktu mendatang.